BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan Prespektif hukum Islam

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[13]

Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata nikah *(نكح)* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi*).

Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:[14]

الزَّوَاجُ شَرْعًاهُوَعَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقِيْدَ مِلْكَ اِسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya : Pernikahan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perampuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

---

[13]Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

[14]Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subulussalam*, terj. Abu Bakar Muhammad,(Bandung: Dahlan.t.t.)109.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النِكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ انْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya : Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Definisi yang dikutip Zakiyah Daradjat:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيْجِ أَوْ مَعْنَا هُمَا

Artinya : Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.

1. Dasar Hukum pernikahan menurut islam

Pengertian-pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari segi agama saja, yaitu kebolehan hukumnya dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan.

Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti pernikahan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.[15]

[15] Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 37.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiyah Daradjat:

عَقْدٌ يُفِيْدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوَنُهُمَا وَيُحَدُّمَا لِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوْقِ وَمَا عَلَيهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya : Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.[16]

Dari pengertian ini pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong.

Karena pernikahan termasuk urusan keagamaan, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud keridhaan Allah SWT. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, itu merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

[16] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, (Bandung: Al-Ma'arif) hal 29.

Pasal 3

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[17]

Sayyid Sabiq mendefinisikan pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. [18]

Allah tidak menjadikan manusia seperti mahluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab-kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seksual, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak sepertihalnya rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya

---

[17] BAB II, Pasal 2 dan 3, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI)
[18] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*……hal 48

menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Dengan melihat kepada hakekat pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari dari pernikahan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, dengan melangsungkan akad pernikahan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

Banyak perintah-perintah Allah didalam Al-Quran untuk melaksanakan pernikahan. Di antara firman-Nya dalam surat An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الأَ يَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ج إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قلى وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk dinikahi) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia- Nya. (An Nur : 32).[19]

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu hukum pernikahan terdapat perbedaan dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendaapat jumhur ulama ini

[19] Al-Syarqawi, Abdur Rahman, *Riwayat Sembilan Madzhab Al Imam Madzhab*, terj. Al Hamid Al Husaini Et.II. (Bandung: Pustaka Hidayah. 2000) , hal 37

adalah begitu banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur'an dan perintah Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan pernikahan.

Namun perintah didalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya pernikahan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak pernikahan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku", namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.[20]

Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum pernikahan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk nikah, telah pantas untuk nikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan.
b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk nikah, belum berkeinginan untuk nikah, sedangkan pembekalan untuk pernikahan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk pernikahan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lain-lainnya.[21]

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khususnya bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut :

---

[20] Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*,(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), hal. 73

[21] Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*…. hal 68.

a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk nikah, berkeinginan untuk nikah dan memiliki perlengkapan untuk nikah, mereka takut akan terjerumus berbuat zina kalau mereka tidak menikah.
b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan pernikahan namun mereka merasa akan berbuat curang dalam pernikahannya itu

Ulama lain menambahkan hukum pernikahan secara untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut :

a. Haram bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan atau mereka yakin pernikahan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan mereka meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk nikah dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.

Tujuan pernikahan menurut agama Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah pernikahan itu banyak antara lain :

a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangga teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga itu, dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan .
c. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan menolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraannya.[22]

2. Rukun dan syarat sah pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk berwudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat.[23]

---

[22]Ali Ahmad Al Jurjawi , *Hikmah Al Tasyrik Wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)* tej. Hadi Mulyo dan Sobahus surur, (Semarang : CV. Asy Syifa', 1992), 256.

[23]Ibid hal. 54

Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.[24]

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang akan menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan Sabda Nabi SAW:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَى عَدْلٍ.(احمد بن حنبل)

Artinya:Dari‘Imran bin Hushain dari Nabi SAW beliau bersabda: Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil. (HR. Ahmad bin Hanbal)

[24]Abdul Khamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal.. 50

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan diJawab oleh calon pengantin laki-laki.[25]

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat :

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :

a. Wali dari pihak perempuan.
b. Calon pengantin laki-laki
c. Mahar (maskawin nikah)
d. Calon pengantin perempuan
e. Sighat akad nikah[26]

Imam Syafi'I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

a. Calon pengantin laki-laki
b. Calon pengantin perempuan
c. Wali
d. Dua orang saksi
e. Sighat akad nikah[27]

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu :

---

[25] Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 79

[26] Slamet Abidin dan Aminuddin , *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hal. 78

[27] Ibid., hal. 80.

a. Sighat (ijab dan kabul)
b. Calon pengantin perempuan
c. Calon pengantin laki-laki
d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan[28]

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat dibawah ini. Rukun pernikahan :

a. Dua orang yang saling melakukan akad pernikahan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
b. Adanya wali
c. Adanya dua orang saksi
d. Dilakukan dengan sighat tertentu.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua :

a. Calon mempelai perempuannya halal dinikah oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-selamanya.
b. Akad nikahnya dihadiri para saksi[29]

[28] Ibid., hal. 83.

B. Pengertian adat ditinjau dari Hukum Islam

Adat Jawa merupakan sebuah kepercayaan yang dianut masyarakat di pulau Jawa oleh suku Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di Jawa, yang pada hakikatnya suatu filsafat di mana keberadaanya ada sejak orang Jawa itu ada.

Tinjauan umum tentang adat pernikahan dalam ushul fiqih. Definisi Adat (Al-*Urf*), Al-*Urf* merupakan sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi, baik berupa ucapan atau perbuatannya yang biasa disebut Adat.

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *Urf* dan Adat. Jadi *Urf* itu terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya. Berbeda dengan Ijma', karena Ijma adalah tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus, dan umum tidak termasuk ikut membentuk di dalamnya.[30]

Pembagian Adat (*Al- Urf*), jika dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Al-Urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam

---

[29] Ibid., hal. 94.

[30] Khallaf, A. Wahhab.. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*.(Jakarta: RaJawali press. 1991), hal. 131

mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2. *Al-Urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Maksudnya perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.[31]

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *Urf* terbagi menjadi dua yaitu :

1. *Al-Urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka.
2. *Al-Urf al-fasid* adalah Adat ataupun kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.[32]

Ketentuan-Ketentuan adat dalam penetapan hukum, Adapun *Urf - shahih,* maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum. Menurut para ulama adat itu adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Sedangan Urf menurut syara' juga mendapat pengakuan yang sama.

Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya

---

[31] Hasbi ash Shiddieqy,. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1978.), hal. 144

[32] Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*. (Jakarta: Logos. 1996), hal. 141

berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbedaan Urf mereka. Imam Syafi'i ketika telah berada di Mesir mengubah sebagian hukum yang telah menjadi pendapatnya ketika beliau berada di Baghdad. Karena itu beliau mempunyai dua madzab, madzhab qodim (dahulu) dan madzhab jadid (baru). Ibnu Abidin telah menyusun Risalah bahwa apa yang dimengerti secara Urf adalah seperti yang disyaratkan menurut syara', dan yang telah tetap menurut Urf adalah seperti yang telah tetap menurut nash. Kaidah ushul fiqih dalam kitab *mawadi'ul awaliyah*, menurut Abdul Hamid Hakim dalam Qaidah yang berbunyi:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum.[33]

Maksudnya adat kebiasaan dapat dijadikan *hujjah* dan hukum yang berlaku di tempat dimana adat dan tradisi tersebut hidup dan berkembang.

Adapun Urf yang rusak itu maka tidak harus dipeliharanya (dilakukan), karena jika memeliharanya berarti menentang dalil syara'. Hukum-hukum yang didasarkan atas Urf itu dapat berubah menurut perubahan Urf pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para Fuqoha berkata dalam contoh perselisihan ini: "Bahwa perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan *hujjah* dan bukti".

[33] Hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 326

1. Syarat-Syarat Adat (*Al-Urf*) Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa suatu *Urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    a. *Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, *Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
    b. *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
    c. *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. Urf seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil syara', karena kehujjahan Urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.[34]
2. Pandangan ulama tentang pernikahan adat tidak diterangkan dalam Al-Qur'an maupun Al-hadits, sehingga dalam membicarakan adat termasuk pernikahan adat Jawa telah disinggung dalam kitab

[34]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), hal. 124

kaidah fiqiyah Urf, menurut pandangan ulama tentang adat yaitu sebagai berikut:

Pandangan madzhab Syafi'i bahwa agama Islam tidak menentang tradisi bahkan menghormatinya, sepanjang tradisi tersebut tidak menyalahi prinsip agama apalagi menyalahi prinsip aqidah seperti pengesaan Allah subhanahu wata'ala, membicarakan nasib manusia, tentu harus berhati-hati. Seperti penegasan ayat berikut:

قُل لَّيَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَايَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Artinya : Katakanlah: "tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. (QS. An-Naml ayat: 65)

Menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa Adat hukumnya mubah (boleh) selama tidak ada nash yang melarangnya serta adat tersebut tidak bertentangan dengan aqidah dan syariat agama Islam.

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa *Urf al-shahih*, yaitu Adat yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut Adat atau kebiasaan ucapan maupun Adat atau kebiasaan perbuatan dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum syara'.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam Al Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut Imam Al Syathibi, dan Ibn Qayyim Al Jauziyah, menerima dan menjadikan adat (*Urf*) sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.[35]

C. Pengertian Primbon Jawa

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Primbon didefinisikan sebagai kitab yang berisikan Ramalan (perhitungan hari baik, hari Naas, dsb), Buku yang menghimpun berbagai pengetahuan keJawaan, berisi rumus ilmu ghaib (rajah, mantra, doa, tafsir mimpi), sistem bilangan yang pelik untuk menghitung hari mujur untuk mengadakan selamatan, mendirikan rumah, Memulai perjalanan, dan mengurus segala macam kegiatan yang penting, baik bagi perorangan maupun masyarakat.

Sedangkan di dalam buku perpustakaan nasional RI yang berjudul Primbon dalam naskah kuno, Primbon dalam hubungannya

[35] Ibid., hal. 257

dengan koleksi naskah kuno berati *"ngalamat"*, sejarah, asal-usul sesuatu, ilmu kerohanian, dan sebagainya. Disamping itu dalam Primbon juga memuat koleksi kisah nabi, catatan, hukum, catatan hal penting dan lain-lain.

Dari batasanya *Primbon* dapat diambil kesimpulan:

1. Buku yang berisi pehitungan, perkiraan, ramalan dan sejenisnya.
2. Perhitungan hari baik dan buruk.
3. Nasib dan watak seseorang berdasarkan kelahiran, nama-nama dan ciri-ciri fisik

Dari kedua definisi tersebut, yang paling cocok agaknya adalah yang ada dalam buku perpustakaan Nasional RI, karena disitu disebutkan bahwa Primbon yaitu memuat sejarah, asal-usul sesuatu, ilmu kerohanian, dan lain-lain. Disamping itu dalam Primbon juga memuat koleksi kisah nabi, catatan, hukum, doa-doa dan sebagainya.

Primbon sudah ada sejak zaman nenek moyang, disusun dengan mempelajari dan mengamati gejala alam dan kejadian-kejadian terdahulu yang pernah dialamai para leluhur kemudian menjadikan sebagai sebuah pedoman untuk melakukan hal yang berkaitan sehari-hari.

D. Penggunaan Adat dan Primbon Dalam Pernikahan

Pernikahan atau yang biasa disebut Perkawinan, dalam Adat Jawa adalah penyatuan kedua pihak keluarga, selain itu ikatan pernikahan bukan

saja semata-mata membawa akibat terhadap keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, melainkan menyangkut hubungan-hubungan Adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, ketetanggaan, serta acara-acara Adat dan keagamaan.

Pernikahan dalam masyarakat adat Jawa diharapkan agar didapat keturunan yang dapat menjadi penerus silsilah orangtua dan kerabat, untuk menjadikan barometer dari asal usul keturunan seseorang. Sehubungan dengan asas-asas pernikahan yang dianut oleh UU No. 1 Tahun 1994, maka asas pernikahan menurut hukum adat adalah sebagai dibawah ini :

1. Pernikahan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Pernikahan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Pernikahan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan orangtua dan anggota kerabat, Masyarakat Adat dan anggota kerabat dapat menolak.[36]

Oleh karena itu penggunaan adat dan juga perhitungan Primbon amatlah penting bagi sebagian masyarakat Jawa, tetapi tidak semua masyarakat Jawa dapat menentukan hari-hari baik untuk melangsungkan

[36] Lukman Al Hakim, *Resep Keselamatan dan Kebahagiaan*, (Jakarta : Mawahib, 2018), hal. 43

berbagai macam hajat mereka termasuk pernikahan, hanya beberapa orang saja dalam suatu daerah yang bisa melakukan nya, yaitu orang tua atau yang dituakan yang sering dimintai seseorang untuk mencarikan hari baik untuk hajat yang akan mereka lakukan. Itupun ada dua golongan:

1. Bagi orang-orang yang kepercayaannya dengan kebudayaan Jawa sangat kental, mereka lebih meyakini dan lebih mantab dengan hasil perhitungan orang yang menggunakan hasil perhitungan Primbon murni atau asli kejawen.
2. Bagi orang-orang yang keislamannya kuat dan takut dengan kemusyikan mereka lebih lebih meyakini terhdap hitungan para kyai yang katanya ada sebuah kitab yang menjelaskan bagaimana cara menentukan hari baik.

Dalam sistem perhitungan Primbon Jawa ada suatu konsep yang disebut *cocog* yaitu sesuai, yang berarti kesesuaian seorang pria dan wanita yang akan dinikahinya, untuk menentukan hari baik dalam pernikahan ada beberapa hal yang harus di gunakan dan juga perlu diketahui yaitu neptu hari dan pasaran bulan Jawa hari kelahiran kedua calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan.[37]

Dalam melangsugkan sebuah pernikahan kebanyakan orang Jawa dulu mendasarkan atas hari yang ada 7 yaitu hari senin-minggu dan pasaran Jawa yang ada 5, setiap hari memepunyai pasangan pasaran sendiri-sendiri,

[37]Ibid 25

sehingga masing-masing hari dan pasaran mempunyai neptu dengan angkanya sendiri-sendiri untuk menentukan hari baik mereka.[38]

E. Definisi Thiyarah ditinjau dari Hukum Islam

At-Thiyarah secara bahasa berarti *at-tasya'um* yaitu beranggapan akan datangnya kesialan. *At-Tasya'um* dinamakan *thiyarah* (merasa sial) karena orang arab jahiliyah dahulu apabila salah seorang di antara mereka keluar untuk tujuan tertentu, maka mereka mencari seekor burung dan melepaskannya. Jika burung tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka berharap kebaikan darinya dan melanjutkan perjalanannya. Mereka menamakan burung tersebut dengan *as-sanih*. Adapun jika ia terbang ke arah kiri, maka dia merasa sial dengannya dan mengurungkan niat yang telah dia tekatkan sebelumnya. Mereka menamakan burung ini dengan *al-Barih*.

Islam kemudian datang dan membatalkan masalah ini. Dan melarang melakukannya dan sangat mencela pelakunya. Islam mengembalikan segala permasalahan kepada sunnatullah (ketentuan-ketentuan Allah subhaanahu wata'ala) yang pasti dan kepada kekuasaan-Nya yang mutlak.[39]

Lawan dari *tathayyur* adalah *tafa'ul* yaitu merasa optimis dengan mendengar kalimat yang baik. Hal ini mencakup juga semua perkataan atau

---

[38]Ibid 121

[39] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. (Bandung, PT Sinar Baru Algensindo,2006) hal 103

perbuatan yang menggembirakan. Perbedaannya dengan *tathayyur*, bahwasanya *tafa'ul* dipergunakan untuk hal-hal yang disukai, sementara *tathayyur* untuk sesuatu yang biasanya dibenci.

Thiyarah termasuk syirik yang menafikan kesempurnaan tauhid, karena berasal dari apa yang disampaikan syaithan berupa godaan dan bisikannya.

اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلاَّ، وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

Artinya : Thiyarah itu syirik, thiyarah itu syirik, thiyarah itu syirik dan setiap orang pasti (pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini). Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakkal kepada-Nya." (HR. Al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad (no. 909), Abu Dawud (no. 3910), at-Tirmidzi (no. 1614) dan lainnya)[40]

Dalam Shahih Muslim disebutkan, dari Mu'awiyah bin al-Hakam As-Sulami Radhiyallahuanhu, bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam : "Di antara kami ada orang-orang yang bertathayyur." Lalu beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Itu adalah sesuatu yang akan kalian temui dalam diri kalian, akan tetapi janganlah engkau jadikan ia sebagai penghalang bagimu. (HR. Muslim no. 537)

[40] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di* Indonesia, (Jakarta, Pt. Rajan Grafindo Persada , 1998) hal. 43

Jika muncul rasa was-was dalam hati seseorang karena mendengar atau melihat sesuatu yang itu merupakan *tathayyur*, maka hendaklah ia mengucapkan,

اللّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّآتِ إلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إلاَّ بشكَ

Artinya : Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang menolak keburukan kecuali Engkau, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih)

Akan tetapi jika telah berbuat, maka hendaknya mengucapkan:

اَللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

Artinya: Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tiadalah burung itu (yang dijadikan objek tathayyur) melainkan makhluk-Mu dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau.

Hal ini berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu anhuma, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: أَنْ يَقُوْلَ أَحَدُهُمْ :اَللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

Artinya : ‘Barangsiapa mengurungkan niatnya karena thiyarah, maka ia telah berbuat syirik.” Para Sahabat bertanya: “Lalu apakah tebusannya?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menJawab: “Hendaklah ia mengucapkan: ‘Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tiadalah burung itu (yang dijadikan objek tathayyur) melainkan makhluk-Mu dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. (Hadits sahih HR. Ahmad II/220)[41].

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, terlebih dahulu penulis melakukan review dan penelusuran terhadap penulisan karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan maupun keterkaitan terhadap permasalahan yang akan penulis teliti. Untuk menghindari pernyataan akan kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, maka penulis memaparkan beberapa karya pendukung berupa skripsi-skripsi yang memiliki relevansi terhadap tema yang diusung oleh penulis atau peneliti, diantaranya meliputi:

1. Skripsi dengan judul “Primbon Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam”, nama penaliti Moh. Abid Iqsan, dari Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Keluarga IAIN Tulungagung tahun penelitian

[41] M. Fauzan Zahuri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal 221.

2015. Dalam skripsinya membahas tentang bentuk-bentuk Adat dan Primbon pernikahan dalam Jawa, pandangan hukum Islam tentang Adat dan Primbon pernikahan [42]

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai aturan pernikahan Adat Jawa dan juga Primbon Jawa terhadap perspektif Hukum Islam. Perbedaan jelas sekali yaitu Penelitian ini (library research) atau penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif yang Maksudnya adalah penulis mencari sumber data dari studi kepustakaan (melalui buku-buku) yang disajikan dengan mendeskripsikan tentang Primbon Pernikahan dalam perspektif Hukum Islam

2. Skripsi dengan judul "Penggunaan "Petungan" Masyarakat Jawa Muslim Dalam Ritual Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)" nama peneliti Ariyanto, dari Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah STAIN Salatiga, tahun penelitian 2012.[43]

   Dalam skripsinya membahas tentang alasan masyarakat Jawa menggunakan petung untuk melangsungkan Pernikahan, persepsi atau tanggapan masyarakat Jawa di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang terhadap penggunaan petung dalam ritual pernikahan, konsep penggunaan petungan masyarakat Jawa muslim dalam perspektif ilmu fiqh, hukum penggunaan petung dalam keyakinan

---

[42] Moh. Abid Iqsan, "*Primbon Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam*", Skripsi, (Tulungagung : IAIN Tulungagung , 2015), hal. 8

[43] Ariyanto, *"Penggunaan "Petungan" Masyarakat Jawa Muslim Dalam Ritual Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)"*, Skripsi, (Salatiga: STAIN Salatiga,2012), hal. 10

masyarakat Jawa khususnya masyarakat di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai Adat pernikahan Jawa ditinjau dari perspektif hukum islam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dengan spesifik menyebutkan penggunaan "Petungan" masyarakat Jawa Muslim dalam ritual pernikahan. Jadi objek kajiannya sudah jelas berbeda, yaitu pengkajian tentang penggunaan "Petungan".

3. Skripsi dengan judul "Tradisi Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)" nama peneliti Enna Nur Achmidah, dari Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Malang , tahun penelitian 2008.

   Dalam skripsinya membahas tentang alasan masyarakat daerah kelurahan jatimulyo menggunakan Tradisi weton dalam melangsungkan Pernikahan, persepsi atau tanggapan masyarakat kecamatan jatimulyo terhadap penggunaan Tradisi weton dalam ritual acara, konsep Tradisi weton terhadap masyarakat Jawa muslim dalam perspektif ilmu fiqh, hukum penggunaan weton dalam keyakinan masyarakat Jawa khususnya masyarakat di kecamatan jatimulyo kabupaten malang.

   Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai penggunaan weton yang termasuk dalam Primbon pernikahan Jawa ditinjau dari perspektif Fikih. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dengan spesifik

menyebutkan penggunaan “Weton” terhadap pernikahan masyarakat Jawa muslim dalam ritual pernikahan. Jadi objek kajiannya sudah jelas berbeda, yaitu pengkajian tentang penggunaan “Weton” saja.[44]

[44]Enna Nur Achmidah,, *“Tradisi Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)”*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2008), hal.12